

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

NOMOR : SK.946/ DIR SDM /0516

LAMPIRAN : 1 (SATU) DRP

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI KARYAWAN PERUSAHAAN

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan permohonan pemutusan hubungan kerja tanggal 01 April 2014 atas nama SAPTONO KUSDANU WASKITO Nippos 960187315 (Lahir : Surabaya, 01 Juni 1960) Grade 1 pada Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) di Bandung, yang bersangkutan secara administratif telah memenuhi syarat untuk dikenakan pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan perusahaan.
- b. bahwa yang bersangkutan adalah karyawan perusahaan yang digaji berdasarkan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.24/DIRUT/0315 tanggal 10 Maret 2015 dengan gaji pokok terakhir sebesar Rp.1.449.000,00 (Satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sebulan.
- c. bahwa yang bersangkutan sampai dengan akhir bulan Juni 2016 telah berusia 56 tahun dan memiliki masa kerja sebanyak 32 tahun 10 bulan.

Mengingat

Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.55/DIRUT/0712 tanggal 17 Juli 2012 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.97/Dirut/1214 tanggal 18 Desember 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor KD.55/Dirut/0712.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEBAGAI KARYAWAN PERUSAHAAN.

PERTAMA

Memberhentikan sebagai karyawan perusahaan karena mencapai batas usia pensiun atas nama SAPTONO KUSDANU WASKITO Nippos 960187315 terhitung tanggal 30 Juni 2016 disertai ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama masa pengabdiannya.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bandung

Pada tanggal

11 Mei 2016

A.N. DIREKSI PT. POS INDONESIA (PERSERO), DIREKTUR SDM DAN UMUM,

FEBRIYANTO

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Yth. Direktur Utama Dana Pensiun Pos Indonesia Jl. Tasikmalaya No. 1 di Bandung 40271
- 2. Yth. Kepala Kantor Cabang Utama PT TASPEN (Persero) Jl. PH. Moestopha No. 78 Bandung 40124
- 3. Manajer Remunerasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bandung 40005

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pusat:

Jl. Cilaki No. 73 Bandung 40115, Indonesia Telp. 022 - 4206195 - 97; 022 - 4206339 Fax. 022 - 4267725; 022 - 4267744 http://www.posindonesia.co.id

SM/2014